

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI MALANG  
NOMOR: 188.45/ /KEP/421.013/2015  
TENTANG  
PENGESAHAN RANCANGAN RENCANA  
KERJA KECAMATAN PONCOKUSUMO  
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016

**RANCANGAN RENCANA KERJA  
KECAMATAN PONCOKUSUMO KABUPATEN MALANG  
TAHUN 2016**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa setiap daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, yang salah satunya berupa dokumen Rencana Kerja SKPD untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis SKPD.

Renstra SKPD dipakai sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD yang selanjutnya akan dipakai sebagai acuan untuk penyusunan RKA-SKPD (Rencana Kerja Anggaran SKPD). Muatan RKA meliputi input (dana, tenaga kerja, fasilitas, dll), kegiatan (proses) dan *output/outcome*. Sehingga perencanaan dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumberdaya dan arah pembangunan daerah. *Critical pointnya* adalah menyusun hubungan optimal antara input, proses, dan *output/outcome*.

Renja SKPD Tahun 2015 disusun dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah yang merupakan suatu proses pemikiran strategis yang tercermin dari a) Evaluasi menyeluruh tentang kinerja pembangunan tahun lalu, b) Rumusan status kedudukan kinerja

penyelenggaraan urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah masa kini, c) Rumusan peluang dan tantangan kedepan yang mempengaruhi penyusunan Renja, d) Rumusan tujuan, strategi dan kebijakan pembangunan e) pertimbangan atas kendala ketersediaan sumberdaya dan dana, f) rumusan dan prioritas program dan kegiatan berbasis kinerja, g) Tolok ukur dan target kinerja capaian program dan kegiatan, h) prakiraan maju pendanaan untuk tahun berikutnya, i) kejelasan siapa yang bertanggungjawab untuk mencapai tujuan, sasaran dan hasil, serta waktu penyelesaian, termasuk review kemajuan pencapaian sasaran.

Penyusunan Renja ini disesuaikan dengan Permendagri 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan PP Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dimana setiap satuan perangkat SKPD diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai proyeksi program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD dalam 5 tahun mendatang.

Kedudukan susunan organisasi dan tugas/fungsi Pemerintah kecamatan dengan berlakunya Otonomi Daerah berdasarkan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam arti Kecamatan sebagai perangkat Pemerintah pusat berubah menjadi perangkat daerah. Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan :

Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah.

Jadi dapat dikatakan bahwa, semakin besar wewenang yang dilimpahkan semakin besar tanggung jawab camat dalam mengemban tugasnya. Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati atau Walikota, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di kecamatan.
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan.
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor : 40 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan, Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah tertentu dan dipimpin oleh Camat. Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sehubungan dengan hal itu agar camat dapat mendukung suksesnya pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Malang maka dipandang perlu disusun Rencana Kerja yang sistematis di Kecamatan Poncokusumo.

## **1.2 Landasan hukum**

Dalam menyusun Renja Kecamatan Poncokusumo tahun 2015 mengacu pada peraturan per-Undang-Undang yang berlaku yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010-2015;
15. Peraturan Bupati Malang Nomor 37 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Poncokusumo;
16. Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016;
17. Keputusan Bupati Malang Nomor: 180/591/KEP/421.013/2011 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Poncokusumo Tahun 2011-2015;

### 1.3. Maksud dan Tujuan

#### a. Maksud

1. Menjabarkan arahan Renstra Kecamatan Poncokusumo Tahun 2011-2015.
2. Mengidentifikasi perkiraan sumberdaya dan dana operasional SKPD

#### b. Tujuan

1. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan kecamatan Poncokusumo tahun 2016 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Malang tahun 2016.
2. Memberikan arah sekaligus tolok ukur pelaksanaan kinerja.
3. Menjadi pedoman penyusunan RKA Kecamatan Poncokusumo Tahun 2016.

### 1.4. Sistematika Penyusunan

Sistematika Renja SKPD disajikan dalam bentuk bab sebagaimana tersebut dibawah ini.

#### **Bab I   Pendahuluan**

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan

#### **Bab II   Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2014-2015**

- 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2014-2015 dan capaian Renstra SKPD
- 2.2 Analisis kinerja pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD
- 2.4 Review terhadap RKPD
- 2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

#### **Bab III  Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan**

- 3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD

#### **Bab IV  Program dan Kegiatan**

#### **Bab V   Penutup.**

**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA**  
**KECAMATAN PONCOKUSUMO TAHUN 2014-2015**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2014-2015 dan Capaian Rencana Strategis SKPD**

Pelaksanaan Renja Kecamatan Poncokusumo tahun 2015 mengacu pada tugas dan fungsi kecamatan beserta kewenangan pelayanan yang diberikan oleh Bupati kepada kecamatan. Tugas pokok kecamatan berdasar Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Adapun **fungsi dari Kantor Kecamatan Poncokusumo** adalah :

- a) Perencanaan yang meliputi kegiatan pengumpulan data, pengelolaan data, penilaian dan penyusunan rencana program kegiatan;
- b) Pelaksanaan yang meliputi kegiatan pelayanan, pembinaan masyarakat dan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, pembangunan, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta pemerintahan;
- c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas – tugas pokok seperti tersebut diatas;
- d) Melaksanakan tugas – tugas kesekretariatan;
- e) Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan dinas / instansi terkait guna kelancaran pelaksanaan tugas.

Sesuai tugas dan fungsinya, maka Kecamatan Poncokusumo memberikan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut.

a. Pelayanan umum

1. Proses dan penyelesaian KTP dan Pengantar KK;
2. Rekomendasi dan Legalisasi surat keterangan penduduk pindah/datang;
3. Rekomendasi dan legalisasi surat keterangan IMB, Ijin Usaha, kredit dll;
4. Rekomendasi dan legalisasi surat keterangan domisili usaha/perusahaan;
5. Rekomendasi dan legalisasi surat keterangan tidak mampu;

6. Rekomendasi dan legalisasi surat keterangan catatan kepolisian;
  7. Rekomendasi dan legalisasi surat keterangan ahli waris, surat kuasa dan legalisasi surat - surat.
- b. Fasilitasi Pembinaan dan pelayanan ketentraman dan ketertiban.
  - c. Fasilitasi Pembinaan terhadap kegiatan seni budaya, pariwisata, pemuda dan olahraga.
  - d. Fasilitasi Pembinaan terhadap perkoperasian, pengusaha UKM dan kegiatan perekonomian lainnya.
  - e. Fasilitasi pelaksanaan pembangunan serta memelihara sarpas fisik / infrastruktur.
  - f. Membantu pelaksanaan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan.
  - g. Mendorong swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan.
  - h. Fasilitasi dan pembinaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Renja Kecamatan Poncokusumo tahun 2015 merupakan penjabaran Renstra kecamatan Poncokusumo. Realisasi program dan kegiatan yang ditargetkan pada Rencana Kerja (Renja) Tahun 2014 Kecamatan Poncokusumo sebesar 20% sesuai dengan target per tahun dalam Renstra, dan saat ini masih tercapai 50% . Hal ini disebabkan karena proses pencairan anggaran masih berjalan sampai bulan Juni 2015, sehingga anggaran yang terserap pun masih 50%. Sedangkan capaian Renstra Kecamatan Poncokusumo sampai dengan tahun 2015 sebesar 100% dari target 100% yang akan dicapai pada tahun 2015. Evaluasi Capaian Renja Tahun 2015 dan Capaian Renstra Kecamatan Poncokusumo Tahun 2015 disampaikan pada Tabel 2.1

Penjelasan Tabel 2.1 diatas adalah bahwa hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Poncokusumo tahun 2014-2015 sesuai dengan target dan rencana diselaraskan dengan Asumsi yang diharapkan dalam Rencana Strategis 2010-2015. Realisasi yang diharapkan dengan yang telah dilaksanakan dapat dilihat linier, baik secara capaian hitungan bulan maupun prosentase.

Yang perlu menjadi catatan hanya pada pertengahan tahun 2015 untuk anggaran kecamatan terdapat penambahan sebesar 250.000.000. Hal ini juga direncanakan hal yang sama pada tahun 2016 sehingga mulai pertengahan tahun 2015 ini sudah segera ditindaklanjuti dalam Rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2015, dan juga menjadi proyeksi Renja tahun 2016.

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD**

Saat ini di Kecamatan Poncokusumo sudah memiliki Standart Pelayanan Minimal (SPM) dan juga Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji. Utamanya terkait IKU untuk kecamatan masih sama secara general, yakni :

1. Tingkat partisipasi masyarakat/ Perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam, dengan membandingkan antara Usulan Musrenbangcam yang terealisasi dengan Jumlah usulan dalam Musrenbangcam yang telah diakomodir.
2. Tingkat kelancaran proses Administrasi Kependudukan terhadap KTP, KK dan Mutasi Pindah, dengan membandingkan Jumlah Usulan KTP/KK/Mutasi yang terlayani dengan Jumlah usulan yang diterima.
3. Tingkat Keamanan Lingkungan, melihat keaktifan Siskamling dengan membandingkan Jumlah Siskamling aktif dengan Jumlah keseluruhan Siskamling.

Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Poncokusumo berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dapat dilihat pada Tabel. 2.2 .

Penjelasan Tabel 2.2 diatas adalah bahwa pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Poncokusumo terhadap 3 (tiga) Indikator Kinerja Utamanya dapat dilihat sebagaimana perkembangan yang dinamis. Sampai dengan Semester I tahun 2015 perkembangan kinerja masih berlangsung, kecuali bidang Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan, dikarenakan pelaksanaannya yang telah selesai dilaksanakan pada bulan Pebruari 2015 dan memang hanya sekali dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun.

### **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD**

Pembangunan yang dilaksanakan saat ini oleh Pemerintah Kabupaten Malang pada dasarnya adalah dalam rangka pelaksanaan MDGs. Masih tingginya angka kemiskinan di masyarakat, memerlukan program-program pembangunan yang dapat menanggulangi kemiskinan baik itu melalui bidang ekonomi maupun bidang fisik. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan yang mendasar yang harus dimiliki oleh seseorang. Masih tingginya angka buta huruf dan angka putus sekolah di masyarakat, menunjukkan masih diperlukannya program-program pendidikan yang dapat meningkatkan kesadaran dan memudahkan masyarakat untuk mengenyam pendidikan. Program MDGs yang juga sangat penting adalah menurunkan angka kematian anak dan meningkatkan kesehatan ibu. Program dan kegiatan di bidang kesehatan masyarakat dituntut untuk dapat mencapai tujuan MDGs tersebut. Melalui kegiatan Posyandu dan pelayanan kesehatan masyarakat yang baik diharapkan dapat menurunkan angka kematian ibu dan anak. Disamping itu beberapa program di bidang kesehatan juga dilaksanakan dalam upaya untuk memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya, sehingga akan dapat terwujud masyarakat Indonesia yang sehat.

Pelaksanaan pembangunan dewasa ini juga dituntut untuk memperhatikan dan mendorong tumbuhnya kesetaraan *gender*, karena perempuan mempunyai peran yang cukup penting dalam pembangunan. Untuk itu diperlukan program-program pemberdayaan perempuan yang mampu menciptakan tumbuhnya kemampuan dan kemandirian perempuan dalam kehidupan sosial ekonominya.

Dalam upaya mewujudkan MDGs, pemerintah Kecamatan Poncokusumo berupaya untuk melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya sesuai dengan apa yang tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan. Namun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut masih mnghadapi beberapa kendala.

Permasalahan Kecamatan Poncokusumo dalam melaksanakan tupoksi adalah masih lemahnya/belum optimalnya pola koordinasi fasilitasi, motivasi lintas sektor di setiap Tupoksi Pemerintahan, Ekonomi Pembangunan, Kesejahteraan Masyarakat, Aset Pertanahan dan keamanan wilayah yang disebabkan :

- a. Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat;
- b. Masih lemahnya koordinasi antara sektor dan instansi terkait dalam rangka menyusun rencana program dan kegiatan;
- c. Kapasitas SDM aparatur kurang memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
- d. Etos kerja yang belum terbina secara optimal;
- e. Belum tertib dan lemahnya sistim administrasi perkantoran;
- f. Terbatasnya anggaran pendukung operasional kegiatan.

Sedangkan permasalahan khusus yang muncul dalam pelaksanaan tupoksi Kecamatan Poncokusumo secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

**a. Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan**

***1) Bidang Ekonomi***

- Di bidang ekonomi ditemui permasalahan kurangnya dukungan pemerintah desa terhadap pengembangan lembaga-lembaga ekonomi yang ada di desa, sehingga masih belum dapat berkembang secara maksimal.
- Kurangnya kemampuan SDM pengelola lembaga ekonomi desa dalam melaksanakan pengelolaan dan administrasi lembaga ekonomi desa.
- Rendahnya kesadaran masyarakat / anggota dalam pelestarian kegiatan usaha ekonomi.

Upaya yang dilakukan adalah dengan mengadakan pembinaan dan monitoring pelaksanaan lembaga-lembaga ekonomi desa serta mengikut sertakan anggota kelompok –kelompok ekonomi dalam kegiatan-kegiatan pelatihan yang dilaksanakan oleh dinas terkait.

## **2) Bidang Pembangunan**

- Dalam hal pembangunan permasalahan yang dihadapi masih tingginya ketergantungan masyarakat desa terhadap bantuan dari pemerintah dan masih rendahnya swadaya masyarakat dalam mendukung program-program pembangunan.
- Kurangnya kesadaran masyarakat desa terhadap pemeliharaan sarana-prasarana, sehingga banyak hasil-hasil pembangunan yang rusak dan tidak terawat.

Upaya-upaya yang dilakukan antara lain memfasilitasi perencanaan pembangunan desa sehingga dihasilkan rencana pembangunan tahunan sesuai dengan prioritas dan kemendasakan kegiatan. Serta mengadakan fasilitasi untuk menggalakan swadaya masyarakat dalam menunjang program-program pembangunan dengan menggali potensi-potensi desa yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung swadaya.

## **3) Bidang Pemberdayaan Perempuan**

- Dalam bidang Pemberdayaan Perempuan masalah yang muncul adalah masih kurangnya keberanian dalam mengambil inisiatif bagi perempuan untuk membentuk kelompok-kelompok usaha ekonomi produktif (UKM) sesuai dengan potensi di wilayahnya.

Untuk itu masih perlu diupayakan pembinaan bagi kelompok-kelompok perempuan yang ada untuk terus melakukan inovasi pengembangan usaha bagi peningkatan kemampuan dan ketrampilan perempuan.

### **b. Bidang Pemerintahan :**

#### **1) Urusan Kependudukan memiliki permasalahan :**

- Kurang optimalnya administrasi dan pencatatan kependudukan.
- Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya KTP, KK dan Akta Lahir.
- Lemahnya pemahaman warga terhadap prosedur administrasi kependudukan .

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka mengatasi masalah tersebut di atas antara lain melakukan sosialisasi prosedur pengurusan dan pentingnya memiliki KTP, KK dan Akta Lahir pada masyarakat. Melaksanakan pengurusan KTP, KK dan Akta Lahir massal bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

## **2) Pemerintahan Desa**

Permasalahan yang dihadapi antara lain :

- Dalam pembuatan Peraturan Desa di Tahun 2015 masih banyak terjadi kendala antara lain masih kurangnya pemahaman Pemerintahan desa terkesan setiap pembuatan Peraturan Desa tidak berkuwalitas baik dari segi redaksi tata bahasa, nilai estetika, filosofi hukum.
- Adanya kekosongan jabatan Sekretaris Desa.
- Rendahnya SDM Perangkat Desa.

Upaya-upaya yang telah dilakukan adalah memberikan Sosialisasi dan Pembinaan kepada Pemerintah Desa tentang pedoman pembuatan Peraturan Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, mengikutkan Kepala Desa / Perangkat Desa pada pelatihan penyusunan Produk Hukum yang diadakan Pemerintah Daerah secara rutin.

## **3) Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD), permasalahan yang dihadapi :**

Dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban ADD dan DD di Kecamatan Poncokusumo masih belum sempurna karena kurangnya kemampuan SDM pemerintah desa. Apalagi dengan kucuran dana beragam antara lebih kurang 800 Juta Rupiah perdesa tentunya memerlukan perhatian ekstra.

Untuk itu selalu diadakan pembinaan dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban ADD.

## **4) Pembinaan Perangkat, Permasalahan :**

- Masih perlu peningkatan Sumberdaya Manusia Perangkat Desa terhadap pemahaman tupoksi dan kemampuan mengoperasikan sarana komputer dalam mendukung pelaksanaan tugas

- Sistem administrasi Produk hukum, kependudukan dan urusan pemerintahan kurang tertata dengan baik.

Upaya yang telah dilakukan :

- Pembinaan perangkat desa terhadap pemahaman tupoksi dalam rangka mendukung sistem manajemen Pemerintah Desa dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- Pembinaan administrasi desa sesuai tupoksi perangkat sehingga dapat mendukung peningkatan kinerja aparatur.
- Fasilitasi terhadap pengalokasian anggaran untuk meningkatkan kualitas sarana perkantoran guna menunjang efektif dan efisienya kinerja pemerintah desa.

### **c. Bidang Pertanahan dan Aset**

- Permasalahan Pajak Bumi Bangunan yang kami hadapi di wilayah tidak terlalu signifikan dan waktu yang diberikan untuk Pembetulan STTS sangat pendek.
- Adanya SPPT ganda.
- Wajib Pajak tidak bertempat tinggal di Desa tersebut (luar Kota) sehingga sulit ditemui oleh petugas pemungut.

Upaya yang telah dilakukan :

- Membentuk Petugas Khusus Kecamatan dan Petugas Rayonisasi Kecamatan masing-masing desa. Untuk tingkat Desa membentuk Petugas Khusus dan Petugas Pemungut. Dengan terbentuknya Petugas-petugas tersebut akan mempunyai tanggung jawab masing-masing rayon dan wilayah. Petugas Khusus Kecamatan bertugas mengkoordinir Petugas Rayonisasi dan Petugas Khusus Desa dalam hal penerimaan Pemasukan PBB, membantu ikut menyelesaikan SPPT bermasalah dan 2 minggu sekali mengadakan Evaluasi penerimaan PBB. Petugas Khusus Desa bertugas mengkoordinir penerimaan pemasukan PBB dari petugas Pemungut, menyelesaikan SPPT bermasalah dan ikut membantu Petugas Pemungut menangani Wajib Pajak yang bertempat tinggal diluar wilayah (luar Kota).
- Mengadakan publikasi arti pentingnya membayar PBB ke Desa-desa setelah SPPT turun dan sebelum jatuh tempo pelunasannya untuk memaksimalkan penerimaan PBB

**d. Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan**

Permasalahan yang dihadapi antara lain :

- Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan bagi warga dan lingkungan.
- Banyaknya pernikahan usia muda (20 tahun kebawah)
- Belum optimalnya fungsi organisasi kepemudaan dalam menciptakan lapangan kerja bagi pemuda dengan kegiatan –kegiatan yang bermanfaat dalam mengurangi pengangguran di desa.

Upaya yang telah dilakukan.

- Meningkatkan peran Institusi masyarakat dan meningkatkan penyuluhan oleh kesehatan dan dinas Sektoral tentang pentingnya menjaga kesehatan serta memanfaatkan momentum kegiatan-kegiatan dalam penyuluhan secara langsung, berkala dan terpadu utamanya kegiatan Posyandu.
- Meningkatkan koordinasi lintas sektoral dan memaksimalkan peran kader dan institusi masyarakat dalam peningkatan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya memaksimalkan pencapaian target KB.
- Mengadakan fasilitasi bagi organisasi kepemudaan untuk mendapatkan bantuan baik dari pemerintah desa maupun instansi terkait dalam menumbuhkan kegiatan-kegiatan yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan.

**e. Bidang Trantibum, Sektor Keamanan Lingkungan Masyarakat**

Permasalahan yang dihadapi :

- Minimnya kesadaran masyarakat bahwa keamanan lingkungan adalah tanggungjawab bersama
- Belum ada kepedulian masyarakat terhadapantisipasi bencana di masing-masing lingkungan
- Minimnya kesadaran hukum (hak dan Kewajiban) yang harus dipenuhi masyarakat dan pelaku usaha

Upaya yang dilakukan :

- Mengadakan fasilitasi pembinaan Linmas Desa dan Koordinasi satgas yang lain
- Pembentukan unit Operasional Penanggulangan bencana  
Pembentukan satuan Linmas desa tanggap bencana

- Mengadakan Sosialisasi dan Fasilitasi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap keamanan lingkungan

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan Poncokusumo ada beberapa peluang dan tantangan yang dapat mendukung dan menjadi motivasi dalam upaya meningkatkan kinerja aparatur pemerintah Kecamatan Poncokusumo, yaitu :

### **1. Peluang**

- Adanya pelimpahan kewenangan Bupati dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2011.
- Ditetapkannya Renja RPJM Kabupaten Malang yang menjadikan Poncokusumo sebagai daerah pengembangan Agro Eco Wisata.
- Mudahnya akses informasi
- Adanya partisipasi Masyarakat dalam pembangunan

### **2. Tantangan**

- Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan.
- Adanya daya saing antar wilayah Kecamatan dalam percepatan pembangunan terwujudnya masyarakat Kabupaten Malang yang Madep Manteb.
- Perubahan tatanan sosial karena pengaruh regional, nasional, maupun global yang begitu cepat.
- Semakin kritisnya masyarakat terhadap hasil pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.

## **2.4 Review Terhadap RKPD**

Dalam tahun 2016 RKPD Kecamatan Poncokusumo mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 500.000.000,- naik dibandingkan anggaran tahun 2015 yang masih sebesar Rp. 250.000.000,- Review terhadap RKPD Tahun 2016 dan KUAPPAS 2016 dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Penjelasan Tabel 2.3 diatas adalah bahwa hasil review terhadap RKPD tahun 2016 pada Kecamatan Poncokusumo terdapat 8 (delapan) program kegiatan yang didalamnya terdapat perbandingan antara jumlah pagu indikatif dari rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan terkait kebutuhan dana yang dibutuhkan.

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.**

Hasil telaah terhadap usulan Program Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

### **a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Dalam rangka menunjang pelaksanaan program administrasi perkantoran diperlukan beberapa sarana pendukung antara lain:

- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.  
Terpenuhinya sarana komunikasi, tersedianya sumber daya air dan listrik yang cukup dapat menunjang pelaksanaan tugas dan kegiatan pelayanan administrasi perkantoran;
- Penyediaan jasa administrasi keuangan.  
Tersedianya jasa keuangan sangat mendukung dalam hal pengelolaan administrasi keuangan yang ada;
- Penyediaan jasa kebersihan kantor.  
Terpenuhinya sarana dan prasarana kebersihan kantor dengan baik dapat menjaga dan meningkatkan kebersihan kantor;
- Penyediaan alat tulis kantor.  
Terpenuhinya kebutuhan akan alat tulis kantor dengan baik dapat menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan administrasi perkantoran;
- Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.  
Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, maka diperlukan adanya jasa perbaikan peralatan kerja;
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.  
Dalam pelaksanaan tugas sangat dibutuhkan penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
- Penyediaan makanan dan minuman.  
Dalam rangka mendukung terlaksananya rapat-rapat koordinasi, diperlukan penyediaan jasa makanan dan minuman;
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah.

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas maka diperlukan, jasa pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah;

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja aparatur diperlukan sarana dan prasarana yang memadai, untuk diperlukan kegiatan –kegiatan berupa :

- Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor;
- Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional;
- Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur.

c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Sebagai upaya mewujudkan sumber daya aparatur yang berkompeten dan terampil dalam bidangnya maka diperlukan kegiatan :

- Pendidikan dan Pelatihan Formal.

Sedangkan telaah terhadap usulan Program Kegiatan Masyarakat Tahun 2016 adalah sebagai berikut Tabel 2.4

Penjelasan Tabel 2.4 diatas memang jika dilihat adalah nihil secara tupoksi SKPD dikarenakan program-program yang telah direncanakan pada tahun 2016 dan yang akan dilaksanakan tersebut merupakan bagian Tupoksi dari SKPD lain. Usulan program kegiatan masyarakat dalam Musrenbang yang telah terakomodir dalam 1 (satu) tahun akan dibagi habis kepada SKPD pelaksana sesuai bidang tugas dan Tupoksi sebagai berikut :

## BAB III

### TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA

#### 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan kondisi masyarakat, permasalahan Kabupaten Malang saat ini dan tantangan yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan, serta Pemerintah Daerah, maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2010-2015, dicanangkan Visi Pembangunan Kabupaten Malang adalah Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Malang yang Mandiri, Agamis, Demokratis, Produktif, Maju, Aman, Tertib dan Berdaya Saing atau MADEP MANTEB.

Pada visi tersebut terdapat 8 kata kunci yaitu mandiri, agamis, demokratis, produktif, maju, aman, tertib dan berdaya saing artinya dalam rangka mencapai tujuan umum pembangunan Kabupaten Malang yaitu masyarakat sejahtera maka dalam 5 tahun yang akan datang ini diperlukan upaya mewujudkan :

1. **Mandiri**, yang dimaknai dengan *pertama* : kemandirian pengelolaan daerah berupa kebijakan Pemerintah Daerah yang mengutamakan kemampuan daerah dalam rangka mengelola potensi sumber daya alam dan buatan yang didukung oleh kemampuan sumber daya manusia, energi, infrastruktur dan pelayanan publik. *Kedua*: Kemandirian Masyarakat berupa sikap dan kondisi masyarakat yang memiliki semangat *entrepreneurship* untuk semakin mampu memenuhi kebutuhan dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri. Inti dari pengertian kemandirian adalah semakin berkembangnya jiwa leadership dikalangan pemerintahan dan semangat entrepreneurship di kalangan masyarakat luas.
2. **Agamis**, yang dimaknai dengan kondisi masyarakat yang senantiasa menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari dan senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia yang berdampak terhadap keamanan, ketertiban dan produktivitas tinggi.
3. **Demokratis**, yang dimaknai dengan kondisi penyelenggaraan pemerintahan yang senantiasa melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berlandaskan hukum dan

keadilan; sedangkan dari sisi masyarakat terwujudnya suatu kondisi masyarakat yang modern dan majemuk, menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan falsafah Negara Pancasila, ditandai dengan perilaku bijaksana, dan melaksanakan prinsip-prinsip musyawarah untuk mufakat.

4. **Produktif**, yang dimaknai dengan semakin meningkatnya kualitas kinerja masyarakat sebagai pilar utama peningkatan perekonomian daerah.
5. **Maju**, yang dimaknai dengan semakin meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan hasil-hasil pembangunan yang ditandai dengan semakin meningkatnya indeks pembangunan manusia.
6. **Aman**, yang dimaknai dengan semakin meningkatnya keamanan masyarakat dan terlaksananya penegakan hukum yang berkeadilan tanpa memandang kedudukan, pangkat, jabatan seseorang serta terciptanya penghormatan pada hak-hak asasi manusia.
7. **Tertib**, yang dimaknai dengan semakin meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap berbagai peraturan hukum yang berlaku.
8. **Berdaya Saing**, yang dimaknai dengan semakin meningkatnya kualitas produk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi untuk bersaing di pasar lokal maupun nasional serta semakin meningkatnya daya saing daerah dalam rangka menarik minat investor.

Dalam rangka mendukung visi tersebut Kecamatan Poncokusumo dengan segala sumberdaya yang dimiliki serta kewenangan sebagaimana tugas pokok fungsi kecamatan akan mengoptimalkan peran serta masyarakat Kecamatan Poncokusumo dalam mendukung pelaksanaan pembangunan manusia seutuhnya. Selain itu tugas pokok pelayanan kepada masyarakat merupakan entitas wajib bagi Kecamatan Poncokusumo yang harus dilaksanakan sebagaimana kebijakan nasional tentang pelayanan prima.

### **3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD**

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Poncokusumo yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD Kecamatan Poncokusumo 2011-2015.

*Tujuan Renstra SKPD*

Adapun tujuan Renstra Kecamatan Poncokusumo adalah peningkatan fungsi dan peran Kecamatan Poncokusumo melalui peningkatan pelayanan, koordinasi dan fasilitasi di segala bidang dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah.

*Sasaran Renstra SKPD*

- a. Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat.
- b. Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi di segala bidang.
- c. Meningkatnya kualitas dan ketrampilan SDM aparatur.

***Tujuan Renja 2016***

- a. Pemenuhan prasarana dan sarana penunjang peningkatan kelancaran pelayanan publik.
- b. Meningkatkan kapasitas disiplin dan profesionalisme aparatur kecamatan dalam mendukung pelaksanaan tupoksi SKPD.
- c. Mengupayakan terwujudnya pelayanan prima yang berorientasi pada kepuasan public.

***Sasaran Renja 2016***

- a. Pelayanan umum dan administrasi kependudukan dilayani sesuai standar SOP.
- b. Semakin kuatnya kelembagaan SKPD dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

## **BAB IV**

### **PROGRAM DAN KEGIATAN**

Sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Poncokusumo, Renja tahun 2016 yang mengacu pada Monev RPJMD Kabupaten Malang tahun 2010-2015 dan Renstra Kecamatan Poncokusumo 2010-2015. Koneksitas kerangka program dan kegiatan kecamatan Poncokusumo dengan Monev RPJMD Kabupaten Malang sebagai berikut.

#### **a. Sasaran RPJMD :**

Semakin kuatnya kelembagaan SKPD dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pelayanan kepada masyarakat

#### **b. Program dan Kegiatan :**

##### **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik
- Penyediaan Makanan dan Minuman
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

##### **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana**

- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas
- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor

##### **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

- Pendidikan dan Pelatihan

##### **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan**

- Laporan Kinerja SKPD
- Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
- Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahunan

**Program Administrasi Kependudukan**

- Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan

**Program Perencanaan Pembangunan Daerah**

- Penyelenggaraan Musrenbangcam RKPD

**Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**

- Pengendalian Keamanan Lingkungan

**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan maju Tahun 2017 Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Penjelasan Tabel 4.1 diatas adalah proyeksi Rencana Program Kegiatan SKPD Kecamatan Poncokusumo pada tahun 2016 dan prakiraan majunya di tahun 2017, yang mana pada tahun 2016 nantinya dipastikan untuk Kecamatan Poncokusumo mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 500.000.000,- dengan melaksanakan 8 program kegiatan.

Yang menjadi krusial dalam program kegiatan tahun 2016 nanti jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya adalah dengan mulai diakomodirnya program dan kegiatan yang menjadi IKU kecamatan ke dalam RKA dan DPA SKPD Kecamatan Poncokusumo, diantaranya :

- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan
- Program Administrasi Kependudukan
- Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

Dalam upaya mewujudkan program-program kerja yang akan dilaksanakan, maka dengan segenap kemampuan yang ada, Kecamatan Poncokusumo telah menyusun Rencana Kerja (Renja) yang akan menjadi pedoman bagi semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholder (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Lingkungan Kecamatan Poncokusumo.

Rencana Kerja merupakan rencana operasional untuk menjalankan Tupoksi yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam proses penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang Tahun 2016 dilakukan seiring dengan agenda penyusunan Renja-SKPD dan kebijakan anggaran yang nantinya tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Namun demikian jika dalam perjalanannya terjadi proses rasionalisasi anggaran yang berujung pada penurunan jumlah program atau kegiatan, maka :

- a) Akan dilakukan penyesuaian berupa penundaan program / kegiatan yang memiliki bobot prioritas lebih rendah;
- b) Penurunan target capaian kinerja untuk menyesuaikan rasionalisasi anggaran terhadap program/kegiatan yang diajukan dalam Renja Kecamatan Tahun 2016.

Dengan tersusunnya Renja Kecamatan Poncokusumo Tahun 2016 ini semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan di dalam dokumen RKPD Kabupaten Malang tahun 2016 dan visi Kabupaten Malang Madep Manteb.

Demikian untuk dilaksanakan.

**BUPATI MALANG,**

**H. RENDRA KRESNA**